



PERCEPTION OF MUAMALAH JURISPRUDENCE ON PAYMENT METHODS IN ONLINE BUSINESS

Herlina

Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya
Email : herlinaherman26@gmail.com

Abstract

Increasingly sophisticated technology brings online business transactions in all forms of human activity. This manual business change has both positive and negative impacts related to objects or malls. Muamalah fiqh directs business people and the community (especially those who are Muslim) to always adhere to the patterns and principles of Islamic sharia muamalah. This article uses research with a qualitative approach that examines phenomena that occur in society, using several reference journals, books and exposure to problems both on social media and in the relevant realities of life. This study resulted in findings about understanding (fiqh) in doing business online must always use the principles of muamalah and the principles of Islamic law. Online business is created to facilitate buying and selling transactions with the intention of helping each other and benefiting the interests of each other. The basis of these intentions and objectives must still adhere to vigilance in transactions because the goods are not seen by the buyer directly. There are 2 (two) payment systems in this online business, namely transfer and Cash On Delivery (COD). The research findings are more inclined to the COD system which is safer because the receipt of the goods (even though the consumer has not seen the purchased goods) will give a sense of security to the buyer and the seller has made transactions according to sharia with the concept of goods with money being given. The conclusion is that buyers are not recommended to make payment transactions other than COD in online businesses.

Keywords: *Jurisprudence, Muamalah, Online Business.*



Abstrak

Teknologi semakin canggih menghadirkan transaksi bisnis secara online di segala bentuk kegiatan manusia. Perubahan bisnis manual ini memiliki dampak positif dan negatif yang berkaitan dengan benda atau mal. Fikih Muamalah mengarahkan pelaku bisnis dan masyarakat (terutama yang beragama Islam) selalu berada pada pola dan prinsip muamalah syariah Islam. Pada artikel ini menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif yang dikaji dari fenomena yang terjadi di masyarakat, dengan menggunakan beberapa referensi jurnal, buku-buku dan pemaparan masalah baik di media sosial maupun di realita kehidupan yang relevan. Penelitian ini menghasilkan temuan tentang pemahaman (fikih) dalam melakukan usaha bisnis online harus selalu menggunakan prinsip-prinsip muamalah dan asas hukum Islam. Bisnis online tercipta untuk memudahkan transaksi jual beli dengan niat saling membantu sesama dan kepentingan maslahat. Dasar niat dan tujuan tersebut harus tetap berpegang teguh pada kewaspadaan dalam transaksi karena barang tidak dilihat oleh pembeli secara langsung. Ada 2 (dua) sistem pembayaran dalam bisnis online ini yaitu transfer dan Cash On Delivery (COD). Temuan penelitian lebih cenderung kepada sistem COD yang lebih aman karena dengan telah diterimanya barang (walaupun konsumen belum melihat barang yang dibeli) akan memberikan rasa aman pada pembeli dan penjual telah melakukan transaksi sesuai syariah dengan konsep barang ada uang diberikan. Kesimpulannya adalah pembeli tidak dianjurkan untuk melakukan transaksi pembayaran selain COD pada bisnis online.

Kata Kunci: Fikih, Muamalah, Bisnis Online.



A. PENDAHULUAN

Allah SWT telah menetapkan beberapa aturan dalam menjalankan kehidupan ekonomi dan batasan terhadap perilaku manusia agar memberikan keuntungan kesemua pihak tanpa mengorbankan hak orang lain. Pola perilaku pelaku ekonomi yang telah ditetapkan Hukum Allah (Syariah) harus dalam pengawasan masyarakat luas, yakni pemerintah dan aturan agama, sosial, politik, moral dan hukum yang mengikat masyarakat. Pemberlakuan aturan membentuk lingkungan dalam melakukan kegiatan ekonomi¹.

Manusia paling banyak melakukan aktifitas ekonomi dan keuangan yakni kegiatan pekerjaan dan usaha dengan motif ekonomi atau tjiarah. Pada dasarnya, manusia berkecimpung di dunia kerja atau usaha untuk mendapatkan keuntungan. Dalam realitanya, aktifitas yang dilakukan manusia selalu memiliki unsur dan nilai dagang atau memperoleh keuntungan . Perolehan keuntungan dalam kegiatan ekonomi masyarakat muslim harus bersifat halal dan berlandaskan ajaran Islam².

Perdagangan atau aktifitas bisnis merupakan penggerak ekonomi suatu negara. Indikator ekonomi negara mengalami peningkatan terlihat dari geliat bisnis yang tinggi. Bisnis sebagai salah satu faktor kemajuan ekonomi suatu negara, memiliki berbagai jenis transaksi. Pada zaman Rasulullah SAW, kegiatan bisnis dilakukan dengan bertatap atau bertemu langsung antara penjual dan pembeli. Perkembangan zaman mejadikan interaksi manusia dalam kegiatan bisnis mengalami kemajuan teknologi yakni secara online. Dalam masyarakat muslim, bisnis atau perdagangan online harus tetap dalam ketentuan ajaran agama berupa jual beli syariah. Kegiatan bisnis online dapat dilakukan tanpa batas waktu dan tempat dengan cara yang praktis dan mudah melalui *smartphone* dan *gadget* yang terhubung internet³.

Pada persoalan muamalah syariah Islam lebih menekankan kepada berbagai pola, beberapa pirinsip dan kaidah umum *al-Ashlu fi al-muamalah al ibahah illa maa dalla 'ala tahrimihi*" yakni hukum asal muamalah diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat harus tetap menggunakan kaidah ushul dari

¹ Mustafa Edwin Nasution Dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, ketiga (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

² Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi. Teks, Terjemah Dan Tafsir*, ed. Achmad Zirzis, pertama (Jakarta: Amzah, 2013).

³ Retno Dyah Pekerti and Eliada Herwiyanti, "Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i," *Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi (JEBA)* Vol NO. 20, no. E-ISSN 2715-6044; P ISSN 2715-6052 (2018).

Ibnu Qayyim al Jauziyah: *"Taghayur al-fatwa wakhtilafuha bihasbi taghyuri al-azman wa al-amkinah wa al-ahwal wa-al-niat wa al-awa'id"*, yang artinya perubahan dan perbedaan fatwa sesuai dengan berubahnya tempat, zaman, kondisi sosial budaya, niat dan adat kebiasaan⁴.

Fikih muamalah dapat diartikan dan dirumuskan secara bahasa merupakan ilmu yang berkenaan dengan hukum-hukum syara' dan mengatur hubungan atau interaksi antar manusia dalam bidang ekonomi. Fikih muamalah mengatur secara rinci tentang hak dan kewajiban orang yang melakukan kegiatan transaksi sehingga hubungan antara manusia terjalin dengan baik dan harmonis. Hubungan muamalah ini berlaku menyeluruh naik muslim maupun non muslim⁵.

Salah satu dari asas-asas hukum Islam di bidang perdata (muamalah) terdapat asas tertulis atau diucapkan didepan saksi, yang berarti bahwa segala bentuk transaksi jual beli dan hutang piutang harus melakukan pencatatan dengan cara yang baik, benar dan jujur. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.s. Al-Baqarah [2]: 282 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَآمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah*

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, first (Jakarta: Kencana, 2012).

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ed. Lihhiati, Kedua (Jakarta: Amzah, 2013).

seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁶

Interaksi antara kegiatan bisnis online dengan makna ayat tersebut diatas bahwa dalam melakukan transaksi jual beli harus melaksanakan akad dengan baik dan syariah karena akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Proses akad melalui *virtual online* atau media sosial tidak dapat menghadirkan benda atau barang yang diperjualbelikan sehingga secara konkret harus sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan pembeli dengan waktu penyerahan sesuai kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Transaksi dalam bisnis online harus terhindar dari unsur riba, gharar, maysir atau judi.

Beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam bisnis online adalah:

1. Kualitas barang yang dipilih pembeli tidak sesuai dengan yang diterima karena pembeli tidak melihat secara langsung barang yang dibeli.
2. Modus penipuan yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan pembeli telah melakukan pembayaran secara transfer tetapi barang tidak pernah diterima.

⁶ Pengembangan dan Pelatihan Kementerian Agama Republik Indonesia. Badan Penelitian, *Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Dan Transliterasi* (Jakarta: Beras Al-Fatih, 2018).

3. Pembeli gagal atau batal melakukan pembayaran transfer, sedangkan penjual telah mengirimkan barang.

B. METODE PENELITIAN

Permasalahan yang sering terjadi pada bisnis online memicu peneliti untuk menemukan metode bayar yang tepat ditinjau dari persepsi fikih muamalah. Penelitian yang tertuang dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe dan strategi penemuan secara fenomenologi atau fenomena yang ada disekitar peneliti. Tingkat eksplanasi yang diuraikan secara deskriptif. Penelitian bersifat semi *field research* dengan menemui beberapa responden sebagai sumber informasi secara *snowball sampling* (peneliti mengambil beberapa tahapan dalam pengambilan data pada beberapa informan). Peneliti dalam penelitian kualitatif ini berusaha mengerti makna peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan beberapa orang dalam fenomena yang sama. Penelitian ini menekankan pada pencarian makna, konsep, karakteristik, gejala dan deskripsi dari fenomena yang ada dengan mengutamakan kualitas, menyajikan secara naratif. Instrumen dan teknik dalam pengumpulan data adalah wawancara bebas dan *participant observer*. Pengumpulan dan analisis data dari responden dan informasi yang relevan dengan cara menelaah beberapa referensi, buku-buku dan jurnal ilmiah. Analisis selama di lapangan menggunakan model *Miles dan Huberman*. *Tools* analisis menggunakan N-Vivo 12 Plus.

C. HASIL DAN ANALISIS

Indonesia mengalami peningkatan transaksi bisnis dagang syariah yang cukup signifikan. Mayoritas masyarakat di negara Indonesia adalah beragama Islam yang membuka peluang besar dalam bisnis perdagangan berbasis prinsip hukum Islam. Pada era modern dan teknologi ini melakukan transaksi jual beli tidak harus berhadapan langsung antara penjual dengan pembeli, tetapi melalui internet dan telepon. Produk-produk baru yang diluncurkan oleh lembaga keuangan bank dan non bank harus berdasarkan fatwa ulama atau dalam hal ini fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Di Indonesia, para pengguna internet memanfaatkan teknologi tidak hanya untuk berkomunikasi dan mencari informasi tetapi sebagai penunjang utama kegiatan ekonomi. Kecanggihan teknologi tidak mengharuskan transaksi jual beli bertatap muka langsung dan bertemu. Proses jual beli dapat dilakukan dalam gengaman jari berbasis jaringan elektronik,



yang disebut E-commerce. E-commerce hadir memudahkan dalam membeli produk atau barang atau menggunakan jasa. Penyebaran dan pemasaran suatu produk dapat dilakukan dengan cepat dan cakupan sangat luas. Hal ini menggeser pola, cara konsumsi dan menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Perkembangan ekonomi berbasis elektronik ini bergerak cepat dan memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi. Pemerintah telah membangun regulasi mengenai ekonomi berbasis elektronik dengan adanya Paket Kebijakan Ekonomi XIV tentang *E-commerce*. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden mengenai Peta Jalan *E-commerce* untuk memperluas dan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia agar terkoneksi dengan efisien secara menyeluruh. Pembentukan peta jalan E-commerce diharapkan mampu memicu kreasi, inovasi dan invensi kegiatan ekonomi di komunitas anak muda. Penerbitan Perpres No. 74 tahun 2017 tentang peta jalan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik atau SPNBE. Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No, 80 tahun 2019 mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang mengatur tentang berbagai pihak dalam melakukan, persyaratan, penyelenggaraan kewajiban pelaku usaha, iklim, penawaran, penerimaan, konfirmasi, kontrak, pembayaran, pengiriman dan penukaran barang dengan system elektronik, perlindungan data pribadi, penyelesaian sengketa PMSE, pengawasan dan pembinaan PMSE.

E-commerce yang merupakan produk penetrasi internet dalam dunia usaha digital, antara lain Gojek, Grab, Maxim, Shopee, Tokopedia, Lazada. Ruang usaha baru ini menimbulkan wacana dalam menambah bidang usaha baru di ekonomi digital yakni market place. *E-commerce* dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media elektronik. Dengan kata lain *E-commerce* merupakan suatu proses berbisnis menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis dan informasi secara elektronik. Kehadiran *E-commerce* sebagai media transaksi yang baru sangat menguntungkan banyak pihak, baik produsen dan penjual (*retailer*). Penggunaan internet ini memudahkan proses jual beli dengan menghemat waktu dan biaya.

Teknologi yang mengalami perkembangan dan kemajuan pesat dan didukung infrastruktur serta kemudahan regulasi sangat mendorong pertumbuhan usaha berbasis *digital*. Dari hasil survei *E-commerce* 2002 terjadi peningkatan jumlah usaha baru setiap tahunnya. Data statistic menunjukkan bahwa pada tahun 2010-2016 usaha memulai bisnisnya sebesar 38,58 persen, sedangkan usaha yang telah beroperasi lebih dari 10 (sepuluh) tahun



sebesar 15,49 persen. Di tahun 2017-2019 terdapat usaha baru yang mulai beroperasi sebesar 45,93 persen. Di beberapa tahun terakhir terlihat dampak akibat adanya perkembangan teknologi internet yang massif pada berbagai bidang, seperti di bidang perdagangan. Peningkatan terjadi pada kualitas dan kuantitas perdagangan dengan mengakses internet. Survei membuktikan adanya pengalihan pelaku usaha konvensional ke cara online yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Usaha yang memulai penjualan melalui internet selama tiga tahun terakhir sebesar 71,18 persen dari data survei 16.277 usaha *E-commerce*. Jenis kuliner yang menyediakan makanan dan minuman lebih berkembang dalam melakukan penjualan online dari pada tahun-tahun sebelumnya, dengan jumlah karyawan 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) orang. Fenomena yang menarik adalah terdapat 53,52 persen usaha langsung melakukan kegiatan *E-commerce* yakni sektor perdagangan besar dan eceran dan sektor reparasi dan perawatan mobil, sepeda motor, usaha baru memulai kegiatan *E-commerce* setelah 1-2 tahun beroperasi sebanyak 16,96 persen, sedangkan 11 persen usaha baru mulai kegiatan *E-commerce* setelah 3-5 tahun setelah beroperasi⁷.

Proses dalam bisnis online seharusnya memenuhi ketentuan yang tertulis dalam Alquran. Batasan dan larangan yang berlaku dalam bisnis online yang memenuhi fikih muamalah adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan bisnis tidak melibatkan atau terkait perjudian dan/atau sejenisnya.
2. Dalam aktifitas bisnis tidak boleh menerapkan riba dan sejenisnya atau turunannya.
3. Tidak boleh menimbun barang atau menjual barang dengan harga yang sangat tinggi atau melebihi harga pasar dan wajar pada saat terjadi krisis barang.
4. Melakukan penipuan atau sejenisnya, seperti menjanjikan hadiah atau bonus yang fiktif.
5. Penentuan harga sesuai dengan kualitas barang.
6. Memanipulasi atau menyembunyikan kekurangan produk atau cacat barang.
7. Harus menjual barang atau produk halal sesuai ketentuan syariah Islam.

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam berkisar 87,2 persen dari total populasi penduduk di tanah air. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan bahwa sampai dengan Desember 2020 jumlah penduduk Indonesia mencapai berkisar 271.350.000 jiwa (jumlah penduduk Indonesia tahun 2021). Data jumlah penduduk Indonesia tersebut berdasarkan sinkronisasi hasil Sensus Penduduk 2020 dan data administrasi kependudukan

⁷ Dkk T, Adam Luthfi Kusumatriana, *Statistic E-Commerce 2020*, ed. Lilis Anggraini, Sarip Utoyo, and Eka Sari. *Badan Pusat Statistik Indonesia* (Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020).
Herlina: *Perception Of Muamalah Jurisprudence On Payment Methods In Online Business*

dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri. Persentase yang tinggi dan dominan adalah masyarakat yang beragama Islam, yang sangat membuka peluang adanya pengembangan bisnis online di segala bidang. Beberapa peluang bisnis online yang halal dapat direkomendasikan menjadi sumber usaha adalah sebagai berikut:

- a. Usaha foto pernikahan (*Foto Wedding*). Pada umumnya masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan mempersiapkan foto prewedding yang menuai kontra di banyak ulama. Kemesraan sebelum melakukan ijab qabul adalah tindakan yang salah dan haram. Peluang dapat diambil dengan membuka usaha foto saat pernikahan sedang berlangsung atau dinamakan foto *postwedding*. Bisnis ini cukup menjanjikan karena membutuhkan modal yang sedikit dan keahlian fotografi serta editing.
- b. Usaha Konveksi Muslim. Jenis produk berupa baju muslim dan muslimah, hijab atau jilbab dan asesoris muslim dan muslimah. Peneliti lebih merekomendasikan memulai usaha sebagai produsen. Dengan merancang kebutuhan *fashion* akan menghasilkan *profit margin* yang lebih besar dari pada mendistribusikan atau *reseller*. Seorang produsen harus membina relasi dan *supplier* untuk menjualkan produk-produk yang dihasilkan.
- c. Usaha makanan dan minuman halal. Promosi dilakukan dengan menggunakan media sosial lebih menguntungkan dan aman pada tahap awal dari pada membuka kedai atau toko atau warung. Harga yang kompetitif, kualitas rasa dan kemasan produk sangat menentukan persaingan di pasar.
- d. Usaha obat-obatan herbal dan tradisional. Usaha ini sangat menjanjikan karena masyarakat sekarang ini lebih memilih herbal dan ramuan tradisional dibandingkan bahan kimiawi. Metode pengobatan cara Rasulullah SAW banyak diminat masyarakat terutama umat Islam, berupa mengkonsumsi madu dan *habbatussauda*.
- e. Usaha kosmetik halal. Pemberitaan maraknya kandungan kimiawi pada kosmetik menjadikan masyarakat banyak beralih ke produk-produk kosmetik berbahan alami dan halal. Pada umumnya masyarakat lebih memilah-milah kosmetik yang akan digunakan karena dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan kosmetik dikemudian hari. Kosmetik merupakan kebutuhan yang cukup diminati kaum adam dan hawa, khususnya golongan masyarakat produktif dan remaja.

Bisnis online yang dijalankan dengan landasan ekonomi Islam harus mengenal norma dalam bermuamalah. Dalam kaidah fikih bermuamalah terdapat 4 (empat) sendi utama yang



merupakan ciri bermuamalah dalam Islam, yakni ketuhanan, etika, kemanusiaan dan sikap pertengahan. Pelaksanaan rambu-rambu ekonomi Islam harus bertitik tolak dari Allah SWT, menggunakan sarana yang syariah dan bertujuan akhir kepada Allah SWT. Umat Islam melakukan jual beli selalu berpedoman kepada batas-batas yang telah ditetapkan Allah SWT. Bisnis yang berlandaskan ekonomi Islam berpegang teguh kepada etika. Hal ini yang membedakan bisnis Islam dengan materialisme atau kapitalisme. Konsep kapitalisme membedakan akhlak dan etika dengan ekonomi. Masyarakat muslim bebas mencari keuntungan tetapi terikat dalam menginvestasikan dan membelanjakan hartanya. Dengan kata lain masyarakat muslim terikat dengan akidah, etika mulia dan hukum Islam.

Dengan sistem ekonomi Islam, bisnis online harus berkarakter kemanusiaan karena manusia dan faktor kemanusiaan merupakan unsur utama. Faktor kemanusiaan dalam ekonomi Islam terdapat dalam kumpulan etika yang terdapat di Alquran dan hadits menerangkan tentang etika, kemuliaan, kebebasan, keadilan, persaudaraan, kerjasama, tolong menolong dan menjauhkan sikap iri, dengki, dendam. Penjabaran luas dari etika dan kemanusiaan adalah mendapatkan barang dengan cara yang halal. Dalam bisnis Islam harus terdapat keseimbangan yang adil (sikap pertengahan) terhadap hak individu dan masyarakat, merupakan ekonomi moderat yang tidak menzalimi masyarakat. Islam tidak menzalimi hak individu seperti yang dilakukan kaum sosialis dan komunis. Ekonomi Islam dalam bisnis online mengakui hak individu dan masyarakat dalam menjalankan kewajiban masing-masing sehingga perannya terlaksana dengan penuh keadilan dan bijaksana.

Pemerintah Indonesia perlu mengkaji ulang berbagai jenis muamalah bisnis perdagangan syariah. Aktifitas bisnis syariah, khususnya yang menunjukkan perkembangan ekonomi syariah di sektor riil atau para pelaku usaha telah berhasil memanfaatkan momentum pertumbuhan bisnis perdagangan syariah. Akad atau perjanjian dalam transaksi harus memenuhi syarat, antara lain *aqil baligh*, dewasa, berakal, sehat, cakap hukum. Dalam transaksi bisnis online. Penjual dan pembeli tidak dapat melakukan proses akad atau ijab kabul secara langsung. Pembeli tidak dapat melihat barang secara langsung, hanya berupa gambar dengan spesifikasi atau penjelasan tertentu dan pembeli menyerahkan sejumlah uang. Dalam hal ini pembeli tidak dapat melihat kepastian barang yang dibeli dan memeriksanya, sedangkan penjual tidak mengetahui orang yang membeli barangnya termasuk golongan *mukhallaf*.

Transaksi bisnis online rentan adanya praktek kecurangan karena sering tidak bersifat terbuka dan jujur. Penipuan sering terjadi disebabkan penjual tidak mengirimkan barang ke pembeli, sedangkan pembeli telah melakukan pembayaran. Praktek bisnis online banyak mengandung gharar, penipuan dan ketidak pastian barang. Dalam surat Al-Baqarah ayat 282 telah dijelaskan harus adanya pencatatan yang sah atas jual beli. Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan asas yang terpenting dalam keabsahan akad, sesuai Q.s An-Nisaa'[4]: 29, adalah sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁸.

Makna ayat ini menunjukkan adanya kemiripan suatu kaidah yang berlaku dalam suatu muamalah yakni “kerelaan merupakan dasar semua hukum (muamalah)”. Maksud kerelaan dalam setiap akad atau transaksi adalah melakukan ijab qabul atau serah terima antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Dalam melakukan transaksi pada bisnis online harus menggunakan prinsip-prinsip muamalah, adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Tauhidi (*Unity*). Prinsip ini merupakan landasan utama dari segala bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Bangunan dan aktifitas kehidupan manusia harus berdasarkan pada nilai-nilai tauhidi. Dengan kata lain, setiap gerak langkah harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Dalam bermuamalah harus tercipta suasana dan kondisi sesuai tuntunan nilai-nilai ketuhanan. Setiap melakukan aktifitas muamalah harus terpatri keyakinan bahwa Allah SWT selalu mengawasi gerak langkah kita sebagai manusia.
2. Prinsip Halal. Dalam mencari rezeki harus dengan cara halal karena pada harta halal banyak mengandung manfaat, masalah, pengaruh positif pada perilaku, melahirkan

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia. Badan Penelitian, *Al-Qur'an Tajwid Warna. Terjemah Dan Transliterasi.*

pribadi yang istiqamah, membentuk pribadi yang *zahid, wira'i, qana'ah*, santun, suci tasamuh dalam segala tindakan dan menjunjung keadilan.

3. Prinsip Masalah. Masalah merupakan hal yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu dengan pembenaran atau pembatalan atas semua perbuatan manusia dalam mencapai tujuan *syara'*, yakni memelihara agama, jiwa, akal, harta benda dan keturunan. Prinsip masalah adalah paling esensial dalam bermuamalah.
4. Prinsip Ibadah (Boleh). Hukum dasar berbagai jenis muamalah adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Kaidah-kaidah umum dalam bermuamalah harus diperhatikan dan dilaksanakan.
5. Prinsip Kebebasan Bertransaksi. Prinsip ini harus berdasarkan suka sama suka (*an taradhin minkum*) dan tidak ada pihak yang dizhalimi dengan dasar akad yang sah.
6. Prinsip Kerjasama. Kerjasama tercipta saling menguntungkan dan solidaritas.
7. Prinsip Membayar Zakat. Bentuk kemampuan seorang muslim secara ekonomi terwujud karena kepedulian sesama.
8. Prinsip Keadilan. Terpenuhi nilai keadilan antar pihak yang melakukan akad muamalah. Keadilan sebagai upaya meletakkan hak dan kewajiban antar semua pihak dalam melakukan muamalah.
9. Prinsip Amanah. Aktifitas muamalah menjunjung tinggi prinsip kepercayaan, kejujuran, tanggung jawab.
10. Prinsip Komitmen Terhadap *Akhlaqul Karimah*. Pelaku bisnis harus memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan akhlak mulia.
11. Prinsip terhindar dari Jual Beli dan Investasi yang Dilarang.

Bisnis online juga harus berpegang pada beberapa asas dari 18 prinsip yang menjadi asas-asas hukum Islam dibidang perdata (muamalah), yakni asas kebolehan atau mubah, asas kemaslahatan hidup, asas kebebasan dan kesukarelaan, asas menolak mudharat dan mengambil manfaat, asas kebaikan, asas kekeluargaan atau kebersamaan sederajat, asas adil dan seimbang, asas mendahulukan kewajiban dari pada hak, asas larangan merugikan orang lain dan diri sendiri, asas kemampuan berbuat atau bertindak, asas kebebasan berusaha, asas mendapatkan karena usaha dan jasa, asas perlindungan hak, asas hak milik berfungsi



social, asas beritikad baik harus dilindungi, asas resiko dibebankan pada harta, tidak pada pekerja, asas mengatur dan memberi petunjuk, asas tertulis atau diucapkan di depan saksi⁹.

Perkembangan bisnis online memberikan warna baru dalam dunia usaha tetapi masih terdapat perbedaan pendapat diantara ulama tentang halal dan haram jenis usaha ini karena sering terjadi penipuan dan keragu-raguan. Masyarakat (terutama umat Islam) dan pemerintah hendaknya lebih jeli melihat dan meninjau dalam setiap transaksi dan harus mengembangkan bisnis online ini jika telah terpenuhinya dari prinsip-prinsip syariat Islam dalam kegiatan usaha ini terutama menjalankan amanah, tidak ada unsur penipuan, ada pertanggung jawaban dan lancar pada setiap transaksi. Setiap transaksi dan hubungan perdata (muamalah) dalam Islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain. Dalam aktifitas belanja online terdapat metode pembayaran transfer dan *Cash On Delivery* (COD). COD merupakan layanan belanja dalam bisnis online yang sangat diminati masyarakat dan mempunyai nilai jual tersendiri bagi *platform e-commerce*. Pada periode Juni-Juli 2020 terdapat peningkatan secara keseluruhan jumlah transaksi layanan COD berkisar 69 persen. Pada masa pandemic Covid-19 terdapat peningkatan COD yang sangat tinggi pada daerah yang memiliki kasus Covid-19 dan daerah yang mengalami masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) paling panjang waktunya, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. Dari data yang ada menunjukkan Jawa Barat menduduki peringkat tertinggi jumlah transaksi COD sebesar 37,09 persen, selanjutnya DKI Jakarta 31,24 persen dan Jawa Timur 11,05 persen. Data tertinggi pada golongan kota adalah Bekasi sebesar 7,05 persen. Dalam beberapa bulan terakhir terdapat 88,1 persen pengguna internet memanfaatkan jasa E-commerce untuk membeli produk tertentu dan merupakan angka persentase tertinggi di dunia dalam survei *We Are Social* di bulan April 2021. Negara Inggris menduduki posisi kedua sebesar 86,9 persen dalam menggunakan internet untuk kepentingan *E-commerce*, selanjutnya Filipina sebagai pengguna internet *E-commerce* yakni sebesar 86,2 persen. Pemilihan metode bayar yang lebih tepat dan aman dalam bisnis online adalah *Cash On Delivery* atau lebih dikenal dengan singkatan COD dari pada pembayaran melalui transfer atau *account virtual* lainnya. Metode bayar pada bisnis online sesuai kaidah *kulliyah* yang berbunyi: “Kemudharatan harus dihilangkan” dan berlandaskan asas-asas hukum Islam di bidang perdata (muamalah).

⁹ Muslich, *Fiqh Muamalat*.

Pemenuhan kebutuhan manusia atau transaksi jual beli melalui market place menjadi urusan muamalah bersifat halal harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:

1. Barang yang diperdagangkan bukan termasuk barang haram dan tidak tergolong riba. Dipertegas HR. Tirmidzi No. 1161 sebagai berikut:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلِ ... ، فَمَنْ زَادَ أَوْ أَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى، بَيَعُوا الذَّهَبَ
بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: "Emas (ditukar) dengan emas jika sama ukuran berat timbangannya, perak (ditukar) dengan perak jika sama berat timbangannya... Barangsiapa menambah atau meminta tambahan sungguh ia telah melakukan riba. Jual lah emas dengan perak bagaimana pun kalian suka namun secara tunai" (HR Tirmidzi 1161)

2. Pelaku transaksi terutama penjual tidak melakukan kecurangan. Dalam melakukan transaksi, penjual dan pembeli harus memperjelas akad dan menjaga adab. Pada bisnis online, pembeli harus melihat dan mengecek dengan seksama terhadap *rating*, spesifikasi dan kriteria barang serta *statement* pembeli sebelumnya.
3. Penjual harus jujur, berkomitmen terhadap akad jual beli. Dalam memaparkan barang jualan di media social harus detail menjelaskan kondisi barang.

Dalam fikih muamalah, prinsip pembayaran dalam jual beli bersifat tunai atau tidak merupakan kewenangan antara penjual dan pembeli. Ijab qabul pembayaran dengan cara COD adalah terjadi pada waktu penyerahan barang. Pemesan secara daring termasuk kategori perjanjian dalam jual beli. Pembayaran tunai pada saat barang diterima bersamaan dengan ijab qabul penyerahan barang yang dibeli dan waktu yang disepakati. Dalam transaksi ini, kurir atau pembawa barang tidak memiliki tanggung jawab terhadap ketidaksesuaian barang yang dipesan pembeli. Tanggung jawab mutlak pada penjual. Penyerahan penerimaan barang dan menjadi milik pembeli menjadikan tanggung jawab penjual telah selesai. Pada transaksi, masing-masing penjual dan pembeli mempunyai hak dan kewajiban, yakni penjual berhak atas keuntungan dan dapat memastikan barang yang dijualnya diterima dan disetujui pembeli.

Pada bisnis online, pembeli berhak membatalkan dan mengembalikan barang yang dipesan jika tidak sesuai perjanjian. Persyaratan dan ketentuan jual beli ini harus tertuang dalam *terms dan condition* transaksi. Pada *terms and condition* perlu dijelaskan 2 (dua) alternatif tentang hak pembeli terhadap barang yang tidak sesuai dengan perjanjian dan tergolong cacat berat, yaitu pembeli melanjutkan transaksi dengan menerima barang tersebut



atau mengembalikan barang dengan konsekwensi kerugian riil atau tanpa konsekwensi merujuk pada perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Dalam fikih muamalah, hak pembeli mengembalikan atau melanjutkan transaksi disebut *khiyar ru'yah*.

D. KESIMPULAN

Pada pemaparan pembahasan artikel ini dapat ditarik kesimpulan bahwa *Persepsi Fikih Muamalah Terhadap Metode Bayar Pada Bisnis Online* adalah dengan melakukan transaksi jual beli yang tidak menimbulkan kerugian kedua belah pihak (dalam hal ini penjual dan pembeli). Pemilihan metode bayar dengan *Cash On Delivery (COD)*. Dalam hal ini pembeli berada pada posisi aman karena antara pembayaran dan penerimaan barang pada waktu yang sama. Pembeli juga dapat memeriksa secara langsung tentang kondisi barang yang dibeli atau dipesan.

Pertimbangan alternatif pemilihan metode bayar ini pada bisnis online sesuai kaidah *kulliyah*, asas-asas hukum Islam di bidang perdata (muamalah), prinsip-prinsip muamalah dan kaidah fikih muamalah.



DAFTAR PUSTAKA

- Dkk, Mustafa Edwin Nasution. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Ketiga. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Badan Penelitian, Pengembangan dan Pelatihan. *Al-Qur'an Tajwid Warna. Terjemah Dan Transliterasi*. Jakarta: Beras Al Fatih, 2018.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. First. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Edited by Lihhiati. Kedua. Jakarta: Amzah, 2013.
- Pekerti, Retno Dyah, and Eliada Herwiyanti. "Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i." *Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi (JEBA)* Vol N0. 20, no. E-ISSN 2715-6044; P ISSN 2715-6052 (2018).
- Suma, Muhammad Amin. *Tafsir Ayat Ekonomi. Teks, Terjemah Dan Tafsir*. Edited by Achmad Zirzis. Pertama. Jakarta: Amzah, 2013.
- T, Adam Luthfi Kusumatriana, Dkk. *Statistic E-Commerce 2020*. Edited by Lilis Anggraini, Sarip Utoyo, and Eka Sari. *Badan Pusat Statistik Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020.